



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Birin Alias Sabirin Bin Rusdi;
2. Tempat lahir : Panaragan (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Panaragan, Rt.001/Rw.001, Kec. Tulang BawangTengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dede Setiawan, S.H. dan Bambang Irawan, S.H. para Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor hukum Lembaga Advokasi Siwo Migo yang beralamat di Lingkungan II Baru RT/RW 002/002, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 272/SK/2022/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum juga yang bernama Dr. M. Yaman, S.H.,M.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Dr. M. Yaman, SH. MH & Rekan yang beralamat di Jalan Purnawirawan VII No 8 Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 133/SK/2022 PN.Mgl tanggal 27 April 2022 namun dalam persidangan Surat kuasa tersebut telah dicabut oleh Terdakwa tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIRIN als SABIRIN Bin RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIRIN als SABIRIN Bin RUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna biru tua, pada bagian depan baju di sebelah dada kanan bertuliskan "TUR BACK CRIME" dan bagian belakang bertuliskan "SECURITY";
 - 1 (satu) helai Jaket lengan panjang coklat;
 - 1 (satu) helai celana JEANS Panjang berwarna biru muda;Dikembalikan kepada Saksi Asmuni bin Basri;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna hitam lengan Panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Birin Bin Rusdi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (Noodweer Exces), yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan penasihat hukum Terdakwa karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BIRIN als SABIRIN Bin RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIRIN als SABIRIN Bin RUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna biru tua, pada bagian depan baju di sebelah dada kanan bertuliskan "TUR BACK CRIME" dan bagian belakang bertuliskan "SECURITY";
 - 1 (satu) helai Jaket lengan panjang coklat;
 - 1 (satu) helai celana JEANS Panjang berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Asmuni bin Basri;

- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam lengan Panjang;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) klip video dengan nama "VID-20220302-WA0345";

Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Birin Bin Rusdi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (Noodweer Exces), yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa BIRIN als SABIRIN Bin RUSDI pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di depan portal Pos Satpam PT. HIM (Huma Indah Mekar) yang beralamatkan di Tiyuh Penunangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka berat" terhadap saksi ASMUNI BIN BASRI perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang ke PT. HIM bersama dengan anggota 5 (lima) keturunan dengan tujuan untuk menanyakan perihal salah seorang anggota 5 (lima) keturunan yang sedang ditahan di Polres Tubaba karena laporan dari pihak keamanan (SATPAM) PT. HIM sambil mengamuk dan berteriak-teriak dengan berkata, "BABI ANJING KEAMANAN KELUAR KALIAN" sambil memutar-mutar kayu menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Asmuni bin Basri mendekati Terdakwa sambil berkata, "SUDAPLAH PERGI SAJA" selanjutnya pada saat Terdakwa ingin memukul Saksi ROBI SANTOSO bin TURSIO menggunakan kayu yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, namun kayu tersebut kayu tersebut mengenai tangan Saksi Asmuni bin Basri sehingga Saksi Asmuni bin Basri terjatuh. Selanjutnya pada saat Saksi Asmuni bin Basri ingin berlari menuju Pos Satpam sambil melihat ke arah belakang dikarenakan Saksi Asmuni bin Basri melihat masa 5 (lima) keturunan Bandar Dewa datang, namun belum juga Saksi Asmuni bin Basri berhasil lari Terdakwa yang masih berada di dekat Saksi Asmuni bin Basri langsung mengarahkan dan mengayun-ayunkan sebuah pisau garpu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bagian sebelah kanan hidung Saksi Asmuni bin Basri dan membuat Saksi Asmuni bin Basri bersimbah darah, selanjutnya Saksi Asmuni bin Basri berlari ke arah belakang Pos Satpam dan bertemu dengan Saksi Mega Efendi yang juga sesama Satpam di PT. HIM tersebut, setelah itu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mega Efendi mengantarkan Saksi Asmuni bin Basri ke klinik Ayadi Care Center yang beralamatkan di Jalan Raya Kampung Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengobati luka tusukan benda tajam pada hidung Saksi Asmuni bin Basri tersebut hingga Saksi Asmuni bin Basri mendapatkan 12 (dua belas) jaitan pada hidung bagian kanan tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa BIRIN als SABIRIN Bin RUSDI, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Panaragan Jaya Nomor : 440/1681/II.02.3/TUBABA/2022 tertanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ISTIQOMAH ARTHA menerangkan saksi BIRIN als SABIRIN Bin RUSDI mengalami : Tampak luka pada hidung sebelah kanan yang telah dijahit dengan enam jahitan luar, luka berwarna hitam dan telah mongering dengan ukuran: Panjang tiga centimeter dengan letak satu centimeter dari garis tengah tubuh; Panjang dua centimeter dengan letak dua centimeter dari garis tengah tubuh dan dua koma lima centimeter dari sudut dalam mata kanan. Tampak luka lecet yang telah mongering berwarna hitam pada punggung tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan letak enam centimeter dari pergelangan tangan kanan. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, dari hasil visum disimpulkan bahwa Korban datang dalam keadaan sadar dan terdapat luka dalam proses penyembuhan. Disebabkan kekerasan (trauma) benda tumpul dan benda tajam. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan dapat sembuh sempurna;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BIRIN als SABIRIN Bin RUSDI pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022, bertempat didepan portal Pos Satpam PT. HIM (Huma Indah Mekar) yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka berat" terhadap saksi ASMUNI BIN BASRI perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika Terdakwa datang ke PT. HIM bersama dengan anggota 5 (lima) keturunan dengan tujuan untuk menanyakan perihal salah seorang anggota 5 (lima) keturunan yang sedang ditahan di Polres Tubaba karena laporan dari pihak keamanan (SATPAM) PT. HIM sambil mengamuk dan berteriak-teriak dengan berkata, "BABI ANJING KEAMANAN KELUAR KALIAN" sambil memutar-mutar kayu menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Asmuni bin Basri mendekati Terdakwa sambil berkata, "SUDAPLAH PERGI SAJA" selanjutnya pada saat Terdakwa ingin memukul Saksi ROBI SANTOSO bin TURSIO menggunakan kayu yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, namun kayu tersebut kayu tersebut mengenai tanga Saksi Asmuni bin Basri sehingga Saksi Asmuni bin Basri terjatuh. Selanjutnya pada saat Saksi Asmuni bin Basri ingin berlari menuju Pos Satpam sambil melihat kearah belakang dikarenakan Saksi Asmuni bin Basri melihat masa 5 (lima) keturunan Bandar Dewa datang, namun belum juga Saksi Asmuni bin Basri berhasil lari Terdakwa yang masih berada didekat Saksi Asmuni bin Basri langsung mengarahkan dan mengayun-ayunkan sebuah pisau garpu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bagian sebelah kanan hidung Saksi Asmuni bin Basri dan membuat Saksi Asmuni bin Basri bersimbah darah, selanjutnya Saksi Asmuni bin Basri berlari kearah belakang Pos Satpam dan bertemu dengan Saksi Mega Efendi yang juga sesama Satpam di PT. HIM tersebut, setelah itu Saksi Mega Efendi mengantarkan Saksi Asmuni bin Basri ke klinik Ayadi Care Center yang beralamatkan di Jalan Raya Kampung Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengobati luka tusukan benda tajam pada hidung Saksi Asmuni bin Basri tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa BIRIN als SABIRIN Bin RUSDI, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Panaragan Jaya Nomor : 440/1681/II.02.3/TUBABA/2022 tertanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ISTIQOMAH ARTHA menerangkan saksi BIRIN als SABIRIN Bin RUSDIÂ mengalami : Tampak luka pada hidung sebelah kanan yang telah dijahit dengan enam jahitan luar, luka berwarna hitam dan telah mongering dengan ukuran: Panjang tiga centimeter dengan letak satu centimeter dari garis tengah tubuh; Panjang dua centimeter dengan letak dua centimeter dari garis tengah tubuh dan dua koma lima centimeter dari sudut dalam mata kanan. Tampak luka lecet yang telah mongering berwarna hitam pada punggung tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan letak enam centimeter dari pergelangan tangan kanan. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya. Kesimpulan: Telah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang korban laki-laki berumur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, dari hasil visum disimpulkan bahwa Korban datang dalam keadaan sadar dan terdapat luka dalam proses penyembuhan. Disebabkan kekerasan (trauma) benda tumpul dan benda tajam. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan dapat sembuh sempurna;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 15 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Birin Alias Sabirin Bin Rusdi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl atas nama Terdakwa Birin Alias Sabirin Bin Rusdi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI BASRI BIN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT HUMA INDAH MEKAR yang beralamatkan di tiyuh Penumangan Baru Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang barat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira Pukul 15.00 Wib saksi dan anggota satpam lainnya bersama anggota Polres Tulang Bawang Barat melakukan pengamanan dan penjagaan di Depan kantor pos satpam PT. Huma Indah Mekar (HIM) karena ada informasi akan terjadi unjuk rasa/demo dari pihak 5 keturunan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang bersama Sdr Juarsah dan temannya dengan mengendarai sepeda motor sambil terdakwa membawa kayu dan temannya membawa golok;
 - Bahwa Terdakwa bersama temannya meminta untuk membuka portal jalan masuk ke PT. HIM dengan alasan kedatangan Terdakwa dan temannya ke pos satpam adalah untuk mempertanyakan mengapa teman terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terjadi keributan cekcok mulut antara anggota satpam dengan terdakwa, kemudian saksi mengatakan “udah Birin gak usah sok-sokan”, lalu 12 (dua belas) anggota satpam mendatangi Terdakwa dengan keluar dari portal dan 4 (empat) orang anggota satpam memukul Terdakwa secara bersama-sama sehingga terdakwa terjatuh diatas tanah dan kemudian Terdakwa bangun sambil memegang pisau dan mengayun-ayunkan pisau lalu membacok Saksi Asmuni dengan menggunakan pisau yang mengenai hidung sebelah kanan Saksi Asmuni sehingga mengeluarkan darah kemudian karena massa dari 5 keturunan yang datang bertambah banyak sehingga saksi dan rekan rekan satpam menyelamatkan diri ke belakang Pos Induk, dan saksi Asmuni diantar berobat oleh Saksi Mega Efendi;

- Bahwa atas penusukan tersebut Saksi Asmuni tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari namun tidak rawat inap;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian karena Terdakwa tidak menyadari apa yang dilakukan karena pada saat itu Terdakwa sudah dipukuli dan dibacok terlebih dahulu oleh sekuriti dan dilemparkan;

2. ROBI SANTOSO BIN TURSIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT HUMA INDAH MEKAR yang beralamatkan di tiyuh Penumangan Baru Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang barat;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama anggota satpam lainnya dan anggota kepolisian berjaga di portal masuk pos induk satpam PT. HIM yang beralamatkan di tiyuh Penumangan kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya datang dengan menaiki sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa datang membawa kayu lalu mendekati portal masuk pos kemudian meminta agar portal dibuka dan meminta agar teman Terdakwa dibebaskan;

- Bahwa saat mendekati portal, Terdakwa mengayunkan kayu sehingga mengenai kepala dan tangan saksi kemudian 12 (dua belas) anggota satpam keluar dari portal dan memukul Terdakwa secara bersama-sama;

- Bahwa yang keluar dari portal pertama kali adalah Tedi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut keluar portal;
- Bahwa setelah itu Saksi mundur kembali ke dalam portal;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "mana satpam yang paling jago";
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Asmuni Bin Basri kepada saksi, setelah Terdakwa dipukul secara bersama-sama oleh para anggota satpam kemudian Terdakwa memegang pisau lalu mengayun-ayunkan dan menusuk Saksi Asmuni yang mengenai hidung dengan menggunakan pisau karena pada saat itu Saksi Asmuni tidak ikut mundur sedangkan anggota satpam lainnya telah mundur karena masa datang;
- Bahwa kemudian Saksi Asmuni dibawa pergi ke klinik oleh Saksi Mega Efendi untuk mengobati hidung Saksi Asmuni yang berdarah;
- Bahwa Saksi Asmuni tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari lalu kembali bekerja seperti biasanya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dalam BAP Saksi, yang mana foto dengan kepala berdarah adalah Terdakwa Birin;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian karena terdakwa tidak mengayunkan kayu, Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak menyadari apa yang dilakukan karena pada saat itu Terdakwa sudah dipukuli oleh para anggota sekuriti;

3. MEGA EFENDI BIN RUSDI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota satpam di PT HUMA INDAH MEKAR yang beralamatkan di tiyuh Penumangan Baru Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Posko Satpam PT. HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa datang Bersama teman-temannya untuk membuka portal;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan para anggota satpam lalu kemudian beberapa anggota satpam mendatangi Terdakwa keluar dari portal dan memukul terdakwa secara Bersama-sama;
- Bahwa kemudian setelah pemukulan tersebut saksi melihat Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah Saksi Asmuni dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk saksi Asmuni dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan wajah dari Saksi ASMUNI mendapatkan luka tusuk dibagian hidungnya.

- Bahwa saksi kemudian mengantarkan saksi Asmuni ke klinik untuk mengobati luka tusuknya;

- Bahwa saat ini Saksi Asmuni telah kembali bekerja sebagaimana biasanya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian karena Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan Terdakwa sudah dipukuli terlebih dahulu oleh para anggota satpam sehingga tidak mengetahui yang Terdakwa lakukan selanjutnya;

4. ASMUNI BIN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota satpam di PT HUMA INDAH MEKAR yang beralamatkan di tiyuh Penumangan Baru Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang barat;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira 15.00 Wib di depan Pos Satpam PT. HIM (Huma Indah Mekar) yang beralamat Tiyuh Penumangan Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama temannya bernama Juarsah dan satu lagi tidak saksi kenal dengan membawa pisau di pinggang dan membawa kayu ditangan kanan dan mengatakan "mana satpam" sambil mengayunkan kayu lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sudahlah pergi-pergi saja" kemudian Terdakwa mengayunkan kayu ke arah saksi Robi namun terlepas dan mengenai saksi lalu saksi terjatuh kemudian polisi berteriak dan saksi melihat kebelakang ada Terdakwa sedang memegang pisau dan mengayunkan pisau lalu menusuk dan mengenai hidung saksi sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi diantar oleh Saksi Mega Efendi ke klinik untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa beristirahat tidak bekerja selama 2 (dua) minggu namun tidak rawat inap dan saat ini saksi kembali bekerja di PT HIM dan tidak ada hambatan untuk melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa jenis pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi adalah jenis pisau garpu berwarna agak putih dan bergagang coklat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak menusuk Saksi Asmuni;

5. SATRIO DEDI SEPTAMA BIN BAYANI HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di halaman depan kantor pos satpam PT. Huma Indah Mekar (HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kec Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat saksi bersama rekan polisi berdasarkan surat perintah tugas melakukan pengamanan di pos satpam PT. HIM bersama para anggota satpam dan berjaga di pos satpam karena akan terjadi unjuk rasa/demo dari pihak 5 keturunan;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa datang ke pos satpam Bersama kedua temannya untuk meminta agar portal dibuka dan menanyakan tentang penangkapan teman mereka;

- Bahwa kemudian terjadi percakapan dan keributan antara Terdakwa sambil membawa kayu mendekati portal dengan para anggota satpam dengan menggunakan Bahasa daerah Lampung yang tidak saksi mengerti kemudian anggota satpam menjadi terpancing lalu Saksi Asmuni beserta anggota satpam lainnya seperti Sdr Andi, Dirman dan Tedi dan anggota satpam lainnya maju keluar portal bersama para anggota satpam lainnya menuju terdakwa kemudian para anggota satpam mengelilingi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa secara Bersama-sama hingga membuat Terdakwa terjatuh tergelatak di tanah kemudian Saksi Gustami (petugas polisi) datang untuk menolong membantu Terdakwa untuk bangun berdiri namun Terdakwa tiba-tiba berdiri sudah memegang senjata tajam jenis pisau kemudian mengayunkan pisau ke segala arah tidak menentu ke arah orang terdekatnya sambil sempoyongan sehingga hampir mengenai Saksi Gustami juga dan akhirnya mengenai wajah Saksi Asmuni bagian hidung sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saat itu saksi melihat wajah Terdakwa sudah berlumuran darah;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian karena Terdakwa tidak menusuk Saksi Asmuni karena Terdakwa sudah tidak ingat apa-apa lagi setelah dipukuli oleh para anggota satpam;

6. GUSTAMI BIN BIRHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di halaman Depan kantor pos satpam PT. Huma Indah Mekar (HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kec Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat saksi bersama rekan polisi berdasarkan surat perintah tugas melakukan pengamanan di pos satpam PT. HIM bersama para anggota satpam dan berjaga di pos satpam karena akan terjadi unjuk rasa/demo dari pihak 5 keturunan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa Bersama dua temannya datang meminta untuk membukakan portal dan menanyakan teman mereka yang ditangkap kemudian Terdakwa berjalan menuju portal dengan membawa kayu dan pisau sehingga para anggota satpam seperti Sdr Andi, Dirman dan Tedi dan anggota satpam lainnya terpancing dan maju keluar portal ke arah Terdakwa dan langsung mengeroyok Terdakwa sehingga terdakwa terjatuh telungkup diatas tanah kemudian saksi datang kepada Terdakwa untuk membantu membangunkan Terdakwa namun saksi melihat Terdakwa memegang pisau dan langsung berdiri serta mengayun-ayunkan pisau ke segala arah sembarang tidak menentu sambil sempoyongan ke arah orang-orang yang berada didekatnya yang hampir juga mengenai saksi dan saat itu saksi melihat luka robek putih di kepala terdakwa sehingga mengeluarkan darah yang menutupi wajah Terdakwa dan akhirnya saksi melihat Terdakwa menusuk pisau tersebut ke arah wajah Saksi Asmuni dan mengenai hidung Saksi Asmuni sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa sebagian besar anggota satpam membawa tongkat pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi melihat luka di kepala terdakwa terlihat robek dengan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian karena Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis pisau dan Terdakwa tidak inga tapa-apa lagi setelah dipukuli oleh para anggota satpam;

7. JEVIAL BIN JUMANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kejadian penusukan terhadap saksi Asmuni terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib di depan pos satpam PT. HIM yang beralamat di Tiyuh Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian berdasarkan surat perintah dari pimpinan dengan tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pengamanan di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang mendatangi pos satpam lalu beberapa orang satpam mendatangi terdakwa lalu memukul terdakwa dengan menggunakan tongkat sehingga Terdakwa terjatuh, terluka dan mengeluarkan darah di kepala kemudian Terdakwa berdiri dan mengayun-ayunkan pisau membabi buta ke segala arah secara asal-asalan secara sempoyongan termasuk ke arah anggota polisi dan orang lain yang disekitarnya dan kemudian menusuk wajah satpam bagian hidung sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti flashdisk dan video perbuatan pidana yang saksi dokumentasikan atau rekam sendiri saat kejadian tindak pidana terjadi berdasarkan surat perintah tugas;
- Bahwa saksi membenarkan isi video saat ditampilkan di persidangan adalah tampilan yang sama dengan apa yang terjadi di lapangan saat Saksi merekam kejadian tindak pidana terjadi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian karena Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis pisau dan tidak menusuk Saksi Asmuni serta Terdakwa tidak ingat apa-apa lagi setelah dipukuli oleh para anggota satpam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke depan portal pos satpam PT. HIM bersama Sdr Iwan dan Sdr Juarsah mendahului rombongan keluarga besar 5 Keturunan;
- Bahwa sebelum sampai di depan pos satpam PT. HIM terdakwa berhenti untuk mengambil kayu karet terlebih dahulu
- Bahwa adapun tujuan rombongan keluarga besar 5 keturunan datang adalah untuk membebaskan teman kami yang bernama Aminsah karena ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana di PT. HIM;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri portal jalan masuk yang saat itu sudah dijaga oleh rombongan satpam dengan membawa kayu namun Terdakwa tidak mengayun-ayunkan kayu tersebut dan meminta agar portal dibuka dan meminta agar teman kami jangan ditindaklanjuti kemudian dari rombongan satpam tersebut bertanya "siapa kamu" lalu terdakwa menjawab "saya Birin" lalu satpam menjawab "udahlah birin kamu ga ngelawan orang ga" lalu terdakwa bertanya "siapa yang bilang" kemudian satpam mengatakan "saya" sambil rombongan satpam berlari ke arah terdakwa dan mengelilingi terdakwa lalu memukul terdakwa secara Bersama-sama dan terdakwa merasa ada benda dipukulkan ke kepala terdakwa sehingga membuat terdakwa hampir tidak sadarkan diri dan kemudian Terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang terjadi pada diri terdakwa dan terdakwa baru sadar sepenuhnya pada saat terdakwa sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa setelah dipukul oleh rombongan satpam kemudian Terdakwa sepiintas ingat ada mengambil senjata tajam jenis pisau dari atas tanah dan kemudian mengayunkan ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ada membawa senjata tajam jenis pisau ke lokasi kejadian dan terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asmuni;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan Saksi Asmuni;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. JUARSA BIN MUKLISIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tanggal kapan terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak ingat namun yang hanya Saksi ingat adalah terjadi sore hari sekira pukul 15.00 wib di depan pos utama PT HIM yang beralamatkan di tiyuh penumangan kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat;
- Bahwa awalnya keluarga besar 5 keturunan akan mengadakan orasi mempertanyakan teman kami yang ditangkap oleh petugas kepolisian di PT. HIM kemudian saksi, Sdr Iwan dan Terdakwa datang lebih dahulu dan berhenti di portal pos satpam PT. HIM;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi satpam sambil membawa kayu lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan para anggota satpam lalu para anggota satpam maju mendatangi terdakwa dan mengelilingi terdakwa kemudian para anggota satpam memegang tangan dan kaki terdakwa lalu membanting terdakwa ke arah saluran air dekat kebun karet PT. HIM dan melakukan pemukulan;
- Bahwa petugas kepolisian sudah mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan keributan tersebut namun keributan tersebut tidak berhenti juga;
- Bahwa kemudian Terdakwa meraba-raba tanah dan mendapatkan pisau lalu mengayun-ayunkan ke arah kanan dan kiri kearah orang-orang yang berada disekelilingnya sehingga para satpam mundur dan meninggalkan terdakwa;
- Bahwa Saksi Gustami selaku petugas kepolisian datang untuk membantu membangunkan terdakwa namun Terdakwa berdiri sambil mengayun-ayunkan pisau ke segala arah dengan tidak beraturan sambil sempoyongan sehingga hampir mengenai saksi Gustami;
- Bahwa saat itu saksi melihat wajah Terdakwa sudah berlumuran darah
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk hidung Saksi Asmuni namun saat itu saksi melihat terdakwa memegang pisau yang diayun-ayunkan kearah orang yang ada didekatnya karena saat itu saksi berlari ke arah masa 5 Keturunan yang berada di belakang untuk meminta bantuan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa Surat Visum Et Repertum nomor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/1681/II.02.3/TUBABA/2022 tanggal 8 Maret 2022 atas nama Asmuni Bin Basri dengan kesimpulan terdapat luka dalam proses penyembuhan yang disebabkan kekerasan (trauma) benda tumpul dan benda tajam serta luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan dapat sembuh sempurna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna biru tua, pada bagian depan baju di sebelah dada kanan bertuliskan "TURN BACK CRIME" dan bagian belakang bertuliskan "SECURITY";
- 1 (satu) helai Jaket lengan panjang coklat;
- 1 (satu) helai celana JEANS Panjang berwarna biru muda.

Dikembalikan kepada Saksi Asmuni bin Basri.

- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam lengan Panjang;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) buah video dengan nama "VID-20220302-WA0345"

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pernah dirawat atas nama Tn. Birin, diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi dari print out Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgl, diberi tanda bukti T-2;
- Hasil cetak foto, diberi tanda bukti T-3;
- Hasil cetak foto, diberi tanda bukti T-4;
- Hasil cetak foto, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus penganiayaan terhadap saksi korban Asmuni, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti khususnya alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan adanya peristiwa penganiayaan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan PETUNJUK sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai barang bukti flashdisk yang didalamnya terdapat informasi elektronik berupa video dengan nama “VID-20220302-WA0345” yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang berisi tampilan video adanya tindak pidana penganiayaan yang sengaja didokumentasikan oleh petugas kepolisian yang awalnya dibuat untuk mendokumentasikan kegiatan pengamanan di pos satpam PT. HIM terkait adanya rencana demo/ unjuk rasa dari rombongan keluarga besar 5 keturunan;

Menimbang, bahwa di persidangan video tersebut dimohon oleh Penuntut umum untuk diputar dan ditampilkan di persidangan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi lokasi tempat kejadian perkara yang juga diterima oleh penasihat hukum terdakwa dan tidak keberatan atas pemutaran video tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa menggunakan tampilan video tersebut dalam melakukan pemeriksaan jterhadap saksi-saksi dan tampilan video tersebut diakui kebenarannya oleh semua para saksi yang menyatakan sesuai dan sama dengan kejadian yang sebenarnya yang terjadi di lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sejauh mana tampilan video tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama dihubungkan dengan fakta empiris adalah persis, terlebih alat digital elektronik dalam praktik di persidangan sudah sering dipakai oleh hakim dalam mengungkap kebenaran fakta di persidangan, maka video tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai barang bukti yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira 15.00 Wib di depan Pos Satpam PT. HIM (Huma Indah Mekar) yang beralamat Tiyuh Penunangan Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat Terdakwa bersama Sdr Iwan dan Saksi Juarsah datang ke pos satpam dengan tujuan meminta untuk membukakan portal jalan masuk dan menanyakan keberadaan teman mereka yang ditangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju portal kearah satpam sambil membawa kayu yang saat itu portal sudah dijaga oleh beberapa anggota satpam dan beberapa petugas kepolisian dan kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan para anggota satpam sehingga para anggota satpam antara lain yaitu Sdr Andi, Sdr Dirman, dan Sdr Tedi beserta anggota satpam lainnya terpancing dan maju keluar portal mendatangi dengan cepat ke arah Terdakwa dan langsung mengelilingi dan memukul Terdakwa secara bersama-sama sehingga terdakwa terjatuh telungkup diatas tanah dengan menimbulkan luka dibagian kepala Terdakwa sehingga mengeluarkan darah sampai melumuri wajah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Gustami, Saksi Satrio, Saksi Jevial bin Jumentoro dan Saksi Juarsah melihat wajah terdakwa sudah berlumuran darah dan kepala terdakwa ada robekan akibat pemukulan bersama-sama oleh para anggota satpam sebagaimana yang dibenarkan juga oleh Saksi Asmuni yang membenarkan foto wajah yang berdarah dalam berkas perkara adalah foto wajah Terdakwa serta yang dikuatkan pula dengan bukti surat T-4 dan T-5 berupa foto Terdakwa saat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi Gustami selaku petugas kepolisian datang kepada Terdakwa untuk membantu membangunkan Terdakwa namun dalam keadaan telungkup saksi Gustami melihat Terdakwa memegang pisau dan kemudian Terdakwa bangun dan langsung mengayun-ayunkan pisau ke segala arah dengan tidak teratur dan tidak menentu ke arah orang-orang yang berada didekatnya dengan sempoyongan sehingga hampir juga mengenai saksi Gustami yang akhirnya mundur juga sehingga orang-orang yang berada di dekat Terdakwa mundur dan menghindar;
- Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali mengayun-ayunkan pisaunya dengan arah yang tidak beraturan dan kemudian mengenai wajah Saksi Asmuni pada bagian hidung yang saat itu Saksi Asmuni masih berada di



dekat Terdakwa dan belum sempat lari sehingga Saksi Asmuni mengalami luka tusuk pada bagian hidung dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari luka tusuk tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke klinik untuk mendapatkan pengobatan dan tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari namun setelah itu Terdakwa kembali dapat bekerja tanpa ada halangan untuk melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 440/1681/II.02.3/TUBABA/2022 tanggal 8 Maret 2022 atas nama Asmuni Bin Basri dengan kesimpulan terdapat luka dalam proses penyembuhan yang disebabkan kekerasan (trauma) benda tumpul dan benda tajam serta luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan dapat sembuh sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Birin Alias Sabirin Bin Rusdi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (pijn) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira 15.00 Wib di depan Pos Satpam PT. HIM (Huma Indah Mekar) yang beralamat Tiyuh Penunangan Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat Terdakwa bersama Sdr Iwan dan Saksi Juarsah datang ke pos satpam PT. HIM dengan tujuan meminta untuk membukakan portal jalan masuk ke areal PT. HIM dan menanyakan keberadaan teman mereka yang ditangkap sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju portal ke arah satpam sambil membawa kayu yang saat itu portal sudah dijaga oleh beberapa anggota satpam dan beberapa petugas kepolisian dan kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan para anggota satpam sehingga para anggota satpam antara lain yaitu Sdr Andi, Sdr Dirman, dan Sdr Tedi beserta anggota satpam lainnya terpancing dan maju keluar portal mendatangi dengan cepat ke arah Terdakwa dan langsung mengelilingi dan memukul Terdakwa secara bersama-sama sehingga terdakwa terjatuh telungkup diatas tanah dan menimbulkan luka robekan dibagian kepala Terdakwa sehingga mengeluarkan darah sampai melumuri wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Gustami, Saksi Satrio, Saksi Jevial dan Saksi Juarsah melihat wajah terdakwa sudah berlumuran darah dan kepala terdakwa ada robekan akibat pemukulan bersama-sama oleh para anggota satpam sebagaimana yang dibenarkan juga oleh Saksi Asmuni yang membenarkan foto wajah yang berdarah dalam berkas perkara adalah foto wajah Terdakwa sedang tergelak ditanah serta dikuatkan pula dengan bukti surat T-4 dan T-5 berupa foto Terdakwa di rumah sakit;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gustami selaku petugas kepolisian datang kepada Terdakwa untuk membantu membangunkan Terdakwa namun dalam keadaan telungkup saksi Gustami melihat Terdakwa memegang pisau dan kemudian Terdakwa bangun dengan sempoyongan dan langsung mengayun-ayunkan pisau ke segala arah dengan tidak teratur dan tidak menentu ke arah orang-orang yang berada didekatnya dengan sempoyongan sehingga hampir juga mengenai saksi Gustami padahal Saksi Gustami bukanlah orang yang sebelumnya ikut memukul Terdakwa sehingga para anggota satpam yang berada di dekat Terdakwa sebelumnya mundur dan menghindar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali mengayun-ayunkan pisaunya sambil sempoyongan dan kemudian mengenai wajah Saksi Asmuni pada bagian hidung yang saat itu Saksi Asmuni masih berada di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan belum sempat lari sehingga Saksi Asmuni mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat dari luka tusuk tersebut kemudian Saksi Asmuni dibawa ke klinik untuk mendapatkan pengobatan dan tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari namun setelah itu Saksi Asmuni kembali dapat bekerja tanpa ada halangan untuk melaksanakan pekerjaannya;

Menimbulkan, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 440/1681/II.02.3/TUBABA/2022 tanggal 8 Maret 2022 atas nama Asmuni Bin Basri dengan kesimpulan terdapat luka dalam proses penyembuhan yang disebabkan kekerasan (trauma) benda tumpul dan benda tajam serta luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan dapat sembuh sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur penganiayaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer Exces*) yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum tersebut Penuntut umum mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan *noodweer exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan bukan merupakan salah satu bentuk dari *noodweer exces*;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis hakim mencermati tuntutan penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada dasarnya memiliki penilaian yang sama bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu melanggar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana pula yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian pertimbangan sebelumnya namun penasihat hukum terdakwa menyatakan meskipun perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap apakah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Saksi Asmuni tersebut dapat dimaafkan dan dapat tergolong suatu upaya pembelaan terpaksa atau bukan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP menyebutkan:

1. Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut terdapat persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) pada Pasal 49 ayat (1) KUHP dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum dan yang dibela juga memiliki kesamaan yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu jika pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar membenarkan, hal ini dikarenakan sifat melawan hukumnya tidak ada. Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), merupakan dasar pemaaf;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H.M. Hum di dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" mengatakan noodweer exces dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama orang yang menghadapi suatu serangan mengalami goncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan. Kedua, Orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidaknya tidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H.M. Hum di dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” terdapat dua syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pertama, harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti pada pasal 49 ayat (1) KUHP. Kedua, harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Menurut Hazewinkel Suringa kegoncangan jiwa yang hebat tidak hanya *asthenische affecten* berupa kecemasan, rasa takut atau ketidakberdayaan, tetapi juga *sthenische affecten* seperti kemarahan, kemurkaan atau ketersinggungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan beberapa satpam dari PT. HIM yaitu Sdr Andi, Sdr Dirman, dan Sdr Tedi dan beberapa satpam lainnya mendatangi Terdakwa dengan cepat karena terpancing dengan omongan Terdakwa lalu secara bersama-sama memukul Terdakwa yang mengakibatkan kepala Terdakwa robek dan mengeluarkan darah sampai menutupi wajah terdakwa sehingga akibat dari pemukulan tersebut Terdakwa terjatuh telungkup diatas tanah dan kemudian Terdakwa merangkak dan meraba-raba diatas tanah dan menemukan sebuah pisau kemudian Terdakwa berdiri sambil sempoyongan lalu mengayun-ayunkan pisau ke segala arah dan tidak beraturan kepada orang-orang yang berada didekatnya yang justru juga hampir mengenai Saksi Gustami selaku polisi yang awalnya akan membangunkan terdakwa sehingga orang-orang yang tadinya memukul Terdakwa menjadi berhenti dan pergi sementara saat itu Saksi Asmuni yang masih berada di dekat Terdakwa terkena tusukan pisau yang mengakibatkan hidung Saksi Asmuni menjadi terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut dan dikaitkan dengan uraian teori diatas terbukti **adanya serangan yang mengancam diri Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa satpam yang ditujukan langsung kepada Terdakwa yang mengakibatkan kepala Terdakwa robek dan mengeluarkan darah sampai menutupi wajah terdakwa sehingga Terdakwa jatuh telungkup diatas tanah;**

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Majelis hakim menilai adanya goncangan jiwa yang hebat yang dialami oleh Terdakwa sebagai akibat langsung dari serangan satpam tersebut yang artinya terdapat hubungan kausalitas antara kegoncangan jiwa dengan serangan sehingga Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang awalnya dipukul secara bersama-sama oleh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa satpam hingga jatuh tengkurap diatas tanah sehingga menimbulkan luka di kepala terdakwa sehingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mendapati sebuah pisau diatas tanah lalu bangun dan berdiri kemudian mengayun-ayunkan pisau ke segala arah yang tidak menentu dengan sempoyongan dengan kondisi darah yang telah menutupi wajah Terdakwa dimana hal ini ditandai juga dengan hampir tertusuknya Saksi Gustami selaku polisi yang justru akan menolong membangunkan Terdakwa sehingga dalam hal ini **Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak mampu lagi membedakan mana pihak yang telah memukulnya sebelumnya dan mana pihak yang akan menolongnya sebagai akibat adanya rasa ketakutan, ketidakberdayaan dan kemurkaan yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengayun-ayunkan pisau tersebut adalah sebagai upaya drastis dari terdakwa yang melampaui batas untuk memberhentikan serangan dari para satpam dan membela diri Terdakwa yang kemudian akhirnya berubah menjadi serangan yang melukai Saksi Asmuni;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa **baru mengayun-ayunkan pisau ke segala arah tidak menentu dalam keadaan sempoyongan setelah kepala Terdakwa mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di kepala terdakwa akibat dipukul secara bersama-sama oleh para anggota satpam dan bukannya pada saat awal pemukulan atau bahkan pada saat pemukulan sedang berlangsung yang mana hal tersebut menunjukkan sebagai upaya Terdakwa agar pemukulan tersebut berhenti demi mempertahankan dan menyelamatkan jiwa Terdakwa yang mana mengayun-ayunkan pisau tersebut kemudian berubah menjadi serangan kepada Saksi Asmuni yang merupakan orang yang berada didekat Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan teori diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sehingga dengan demikian pembelaan penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excès*) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP akan tetapi oleh karena terbukti adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*)

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa maka terdapat alasan pemaaf sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa alasan tidak dijatuhi pidana terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas bukan karena tidak ada kesalahan, namun pembentuk undang-undang menganggap adil jika pelaku yang menghadapi serangan yang demikian tidak dijatuhi pidana. Hal ini berdasarkan adagium *non tam ira, quam causa irae excusat* yang berarti tindakan atas suatu serangan yang provokatif, dimaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa:

1. Apabila terbukti faktanya tetapi tidak melawan hukum maka diputus *ontslag*
2. Alasan pemaaf adalah unsur-unsur terpenuhi tetapi ada hal eksepsional (Pasal 48-51 KUHP) maka *ontslag*

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terdapat alasan pemaaf dan dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada Terdakwa merupakan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, oleh karena selama persidangan Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan penahanan terdakwa dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna biru tua, pada bagian depan baju di sebelah dada kanan bertuliskan "TURN BACK CRIME" dan bagian belakang bertuliskan "SECURITY";
- 1 (satu) helai Jaket lengan panjang coklat;
- 1 (satu) helai celana JEANS Panjang berwarna biru muda;

Oleh karena disita dari Saksi Asmuni Bin Basri maka dikembalikan kepada Saksi Asmuni Bin Basri;

- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam lengan Panjang;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) buah video dengan nama "VID-20220302-WA0345";

Merupakan barang bukti yang berisi informasi elektronik yang dihasilkan dari kegiatan dokumentasi petugas kepolisian atas perintah tugas yang berisi peristiwa tindak pidana serta barang bukti tersebut disita dari Saksi Jevial Bin Jumentoro maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jevial Bin Jumentoro dengan perintah agar Penuntut Umum menjaga informasi elektronik pada barang bukti tersebut dari penyalahgunaan siapapun hingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jevial Bin Jumentoro ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Birin Alias Sabirin Bin Rusdi telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum akan tetapi terdapat pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf;
2. Melepaskan Terdakwa Birin Alias Sabirin Bin Rusdi oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna biru tua, pada bagian depan baju di sebelah dada kanan bertuliskan "TURN BACK CRIME" dan bagian belakang bertuliskan "SECURITY";
 - 1 (satu) helai Jaket lengan panjang coklat;
 - 1 (satu) helai celana JEANS Panjang berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Asmuni bin Basri;

- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam lengan Panjang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) buah video dengan nama "VID-20220302-WA0345";

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Jevial Bin Jumanoro dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menjaga informasi elektronik tersebut dari penyalahgunaan siapapun sampai barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jevial Bin Jumanoro;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Mgl